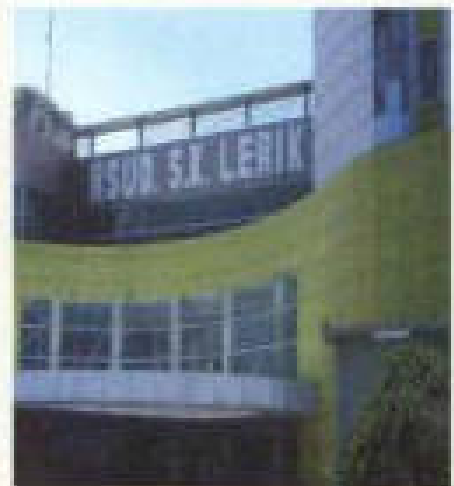
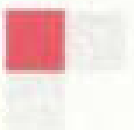


RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH S.K. LERIK KOTA KUPANG TAHUN 2024



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH S.K. LERIK
JALAN TIMOR RAYA**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik dapat menyelesaikan penyusunan Renja (Rencana Kerja) tahun 2024.

Rumah sakit adalah merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan yang penting, sarat dengan tugas, beban, masalah dan harapan yang digantungkan padanya. Rumah sakit dapat kita analogikan sebagai makhluk hidup yang harus berinteraksi dengan lingkungan yang berubah tersebut.

Renja RSUD S.K. Lerik tahun 2024 memuat program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Strategis tahun 2023 – 2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun anggaran 2024.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terima kasih.

Kupang, Januari 2023

Direktur RSUD S.K. Lerik



Dina Desha Dewi Arkhang
NIP. 19770926 200604 2 022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD S.K. LERIK TAHUN 2021.....	6
BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	19
BAB PENUTUP.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Penyajian Renja PD, maka terminologi Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah Dokumen Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitive. Dalam Prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah . Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara stimulant/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah , evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Dokumen Renja ini disusun berpedoman pada RPDKK 2023-2026 dan Renstra RSUD S.K. Lerik 2023-2026 serta diselaraskan dengan Renstra Kementerian Kesehatan dan merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan disusun melalui perencanaan yang bersifat bottom-up. Unit kegiatan di lingkungan Rumah Sakit sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing unit kegiatan tersebut. Pimpinan selaku pemegang

kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program-program prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kota Kupang bidang kesehatan dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu selama Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD S.K. Lerik Tahun Anggaran 2024, sejumlah peraturan Perundangan, Perda dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukthahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0011);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0116);
- l. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2008 tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 01).
- m. Peraturan Walikota Kupang Nomor 89 Tahun 2020 tentang tentang Pembentukan , Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Samuel Kristian Lerik Kota Kupang

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD S.K. Lerik adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
 - 1) Sebagai acuan bagi RSUD S.K.Lerik dan bagi masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (pelayanan publik) di rumah sakit.
 - 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD S.K. Lerik yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.
 - 3) Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk peningkatan kinerja pelayanan

kesehatan rumah sakit yang menerapkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Kupang pada umumnya.

b. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD S.K. Lerik Tahun 2024 adalah :

- 1) Menjabarkan Rencana Strategis RSUD S.K. Lerik Tahun 2023-2026 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2024.
- 2) Menjadi pedoman bagi RSUD S.K. Lerik dalam melaksanakan seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum pada Tahun Anggaran 2024.
- 3) Menjadi acuan bagi RSUD S.K. Lerik dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
- 4) Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
- 5) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 RSUD S.K. Lerik adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berisi tentang penyusunan renja RSUD S.K. Lerik yang didasarkan renstra Rumah Sakit S.K. Lerik dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yaitu peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang dasar-dasar hukum operasional Rumah Sakit serta pedoman penyusunan, perencanaan dan penganggaran RSUD S.K. Lerik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berisi tentang maksud dan tujuan disusunnya dokumen renja tahun 2024 yaitu sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat standarisasi penulisan renja SKPD.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD S.K. LERIK TAHUN 2022

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja RSUD S.K. Lerik Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD S.K. Lerik

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan RSUD S.K. Lerik

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD S.K. Lerik

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN , SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD S.K. Lerik

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD S.K. LERIK TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD S.K. Lerik

Berdasarkan Perubahan Anggaran Tahun 2022, plafon anggaran RSUD S.K. Lerik sebesar Rp 68.120.000.600,-(enam puluh delapan miliar seratus dua puluh juta enam ratus rupiah) dengan realisasi Rp 69.909.634.516,- (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah) dengan uraian per program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
 - a. Kegiatan : administrasi keuangan perangkat daerah dengan sub kegiatan : penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran Rp 17.514.584.200, terealisasi Rp 16.382.968.930, atau sebesar 93,6 % dengan realisasi fisik 100 %
 - b. Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan: penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran Rp 4.490.451.646, terealisasi Rp 4.284.658.382, atau sebesar 95,4% dengan realisasi fisik 100%.
 - c. Kegiatan: Peningkatan pelayan BLUD dengan sub kegiatan pelayanan penunjang pelayanan BLUD dengan anggaran Rp 45.114.964.752, terealisasi Rp 48.239.048.593, atau sebesar 106,9 % dengan realisasi fisik 100%. Disini dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran melebihi pagu anggaran dikarenakan penggunaan ambang batas BLUD.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya dengan anggaran Rp 500.000.000, terealisasi Rp 493.979.280, atau sebesar 98,8 % dengan realisasi fisik 100 %

- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan anggaran Rp 500.000.000, terealisasi Rp 498.974.331, atau sebesar 99,8 % dengan realisasi fisik 100 %

Tabel: 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD S.K. Lantik
dan Pencapaian Renstra RSUD S.K. Lantik s/d Tahun 2022

Kode	Unit/Bagian/Unit Dinas/Instansi/Unit Kegiatan/Unit Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program / Renstra (SRP) 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Indikator Keg. s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Subsistem kegiatan SRP tahun 2022			Target Program/Kegiatan Renja SRP tahun 2022	Pencapaian Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SRP s/d tahun 2022	
					Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Pencapaian Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URAHAN PEMERINTAHAN KAWIL YANG BERGABUNG DENGAN PELAYANAN DASAR										
URAHAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
PROGRAM PENGUATAN LULUSAN PEMERINTAHAN (MABAH SAMAPATI NYOTA)										
1.02.01.01	2.20	Peningkatan Pelayanan BLUD	80-85%	84,38%	80-85%	84,38%	100%	80-85%	84,38%	100%
1.02.01.01	2.10	Pelayanan dan Pemungutan Pelayanan BLUD	3-4 hari	6-40 hari	3-6 hari	6 hari	100%	3-6 hari	6 hari	100%
		* Persentase penyelesaian Tindakan Terlar (TRT) (Real Occupancy Rate)								
		* Rata-rata lama penyelesaian tindakan terlar (TRT) (Real Occupancy Length Of Stay)	40-50 hari	83,86 hari	40-50 hari	83,8		40-50 hari	80 hari	100%
		* Persentase penyelesaian tindakan terlar (TRT) (Indirectly penyelesaian tindakan terlar)	3-3 hari	3,03 hari	1-3 hari	6,27 hari		3-3 hari	3 hari	100%
		* Rata-rata lama tindakan terlar tidak selesai (TRT) (Real Occupancy Length Of Stay)	40-50 hari	83,86 hari	40-50 hari	83,8		40-50 hari	80 hari	100%
		* Angka kematian umum / 1000 pasien masuk / AGDU (Gross Death Rate)	40-50 hari	83,86 hari	40-50 hari	83,8		40-50 hari	80 hari	100%
		* Angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita masuk (MOR) (Net Death Rate)	40-50 hari	83,86 hari	40-50 hari	83,8		40-50 hari	80 hari	100%

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan RSUD S.K. Lerik

Kinerja pelayanan yang diukur melalui indikator sasaran RSUD S.K. Lerik telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Analisa kinerja pelayanan RSUD S.K. Lerik tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Analisa Kinerja Pelayanan RSUD S.K. Lerik Tahun 2022

No	Indikator	SPH /Standar Nasional	Target Rencana SPO			Realisasi		Proyeksi	Catatan Analisa
			2022	2023	2024	2022	2023		
1	2	3	6	7	8	14	15	16	20
1	Kemampuan menangani live saving anak dan dewasa	100%	100			100			Indikator ini di renestra 2023-2026 tidak ada
2	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS	100	80			22,63			Indikator ini di renestra 2023-2026 tidak ada
3	Kematian pasien < 24 jam	≤ 2 persenibu (≤ 0.002)	≤ 2 persenibu			0			Indikator ini di renestra 2023-2026 tidak ada
4	Bed Occupancy Rate (BOR)	60%-65%	60%-65%	62%	63%	50,83		63%	
5	Average Length of Stay (ALOS)	3-4 hr	3-4 hr	4 hari	4 hari	3,8		4 hari	
6	Bed Turn Over (BTO)	40-50 ml	40-50 ml	40 ml	40 ml	41,2		40 ml	
7	Turn Over Internal (TOI)	1-3 hr	1-3 hr	2 hr	2 hr	4,3		2 hr	
8	Gross Death Rate (GDR)	≤ 45/1000	≤ 45/1000	≤ 45/1000	≤ 45/1000	23,3		≤ 45/1000	
9	Net Death Rate (NDR)	≤ 25/1000	≤ 25/1000	≤ 25/1000	≤ 25/1000	22,6		≤ 25/1000	
10	Areditasi RS	Paripurna		Paripurna	Paripurna			Paripurna	
11	Predikat Nilai Laki RS	A		B	B			B	

a. Presentasi Kemampuan menangani live saving anak dan dewasa

Life Saving adalah upaya penyelamatan jiwa manusia dengan urutan Airway, Breath, Circulation dengan tujuannya untuk mengetahui gambaran kemampuan Rumah Sakit dalam memberikan Pelayanan Gawat Darurat.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa kemampuan menangani live saving anak dan dewasa 100%. Dimana pasien yang masuk IGD

yang membutuhkan penanganan live saving, dapat dilaksanakan semua

b. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS

Tenaga kompeten pada gawat darurat adalah tenaga yang sudah memiliki sertifikat pelatihan BLS/PPGD/GELS/ALS.

Target tahun 2022, tenaga kompeten pada gawat darurat yang sudah memiliki sertifikat pelatihan BLS/PPGD/GELS/ALS adalah 95%, dengan realisasinya 22.56%. Masih banyak tenaga di IGD yang sertifikatnya belum di update, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi manajemen RSUD S.K. Lerik, yang mana secara berkala dan bertahap dilakukan peningkatan kapasitas building bagi tenaga medis dan non medis di IGD sehingga pada saatnya RSUD S.K. Lerik dapat memiliki potret SDM yang memiliki kapasitas di bidangnya masing-masing.

c. Kematian Pasien $\leq$ 24 jam di Gawat Darurat

Kematian $\leq$ 24 jam adalah kematian yang terjadi dalam periode 24 jam sejak pasien datang. Pada tahun 2022 tidak ada pasien yang meninggal $\leq$ 24 jam setelah datang di IGD

d. BOR

Adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, hal ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit. Target BOR RSUD S.K. Lerik pada tahun 2022 adalah sebesar 60-80 %, angka capaian pada tahun 2022, yaitu sebesar 50,83 % dengan jumlah tempat tidur 121. Capaian BOR RSUD S.K. Lerik tersebut belum ideal dibandingkan dengan standar (Depkes RI, 2005) yaitu Antara 60 - 85 %. Namun perlu juga ditingkatkan terus agar penggunaan tempat tidur bisa lebih efisien..

e. ALOS (Average Length Of Stay)

Yaitu rata-rata lama perawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga

memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Target ALOS RSUD S.K. Lerik Pada Tahun 2022 adalah sebesar 3-6 hari, sedangkan realisasi atau capaian pada Tahun 2022, yaitu sebesar 3,6 hari. Jika dibandingkan dengan standar (Depkes, 2005) yaitu antara 3 – 6 hari, maka ALOS RSUD S.K. Lerik sudah ideal.

f. BTO (Bed Turn Over)

Yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur, atau dengan kata lain berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Target BTO RSUD S.K. Lerik Pada Tahun 2022 adalah sebanyak 40-50 kali/tahun, sedangkan realisasi atau capaian pada Tahun 2022 sebanyak 41,2 kali.

Semakin tinggi angka BTO berarti semakin banyak pasien yang menggunakan tempat tidur yang tersedia secara bergantian. Hal ini tentu merupakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak rumah sakit karena tempat tidur yang tersedia tidak "menganggur" dan menghasilkan pemasukan untuk pihak rumah sakit.

g. TOI (Turn Over Interval)

Yaitu rata-rata tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pada penggunaan tempat tidur. Target TOI RSUD S.K. Lerik pada Tahun 2022 adalah 1-3 hari sedangkan realisasi atau capaian pada Tahun 2022 sebanyak 4,3 hari, standar (Depkes, 2005) antara 1 – 3 hari. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa kinerja di Instalasi Rawat Inap RSUD S.K. Lerik pada Tahun 2022 adalah baik, karena realisasi/ capaian TOI masih dalam kisaran standar Depkes. Penggunaan tempat tidur relatif efisien dan masih terdapat kesempatan bagi petugas untuk melaksanakan prosedur pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit. Namun demikian dengan melihat capaian tersebut masih dapat diupayakan lagi peningkatan penggunaan tempat tidurnya agar makin efisien.

h. GDR (Gross Death Rate)

Yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar, ini juga memberikan gambaran mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien di RSUD S.K. Lerik. Target GDR RSUD S.K. Lerik Tahun 2022 adalah sebesar ≤ 45 /1000 penderita keluar, sedangkan realisasi atau capaian pada Tahun 2022 sebesar 23,6/1000 penderita keluar. Hal ini memberikan gambaran mutu pelayanan kesehatan yang ada sudah cukup baik.

i. NDR (Net Death Rate)

Adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Target NDR RSUD S.K. Lerik pada Tahun 2022 adalah sebesar ≤ 25 /1000 penderita keluar, sedangkan realisasi atau tingkat capaian pada Tahun 2022 adalah sebesar 22,6/1000 penderita keluar, hal ini memberikan gambaran yang cukup baik terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang ada di RSUD S.K. Lerik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD S.K. Lerik

RSUD S.K. Lerik adalah rumah sakit baru yang sedang berkembang dan terus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dan dinamika kesehatan masyarakat, sehingga dengan demikian masih diperlukannya peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai baik kuantitas maupun kualitas. Perkembangan rumah sakit bisa diukur dengan peningkatan kelas melalui akreditasi, saat ini Rumah Sakit S.K. Lerik masih tipe C, Kedepannya RSUD S.K. Lerik dirancang untuk menjalankan proses bisnis pelayanan publik berupa penyelenggaraan BLUD. Untuk mewujudkan hal tersebut RSUD S.K. Lerik merencanakan :

- a. Melengkapi kebutuhan tenaga spesialis, paramedis profesional dan profesional non medis.
- b. Melengkapi peralatan medik dan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan standar, untuk meningkatkan kinerja dokter

- spesialis, dokter dan paramedik profesional yang berdampak terhadap mutu pelayanan.
- c. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin sesuai prosedur yang berlaku.
- d. Menyempurnakan kebijakan dan peraturan lainnya untuk memperlancar proses bisnis penyelenggaraan BLUD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RPD

Memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan RSUD S.K. Lerik Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4
 Review terhadap Rancangan Awal RPPJ tahun 2014

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rancangan Awal RPPJ				Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Pelaksanaan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Page Subtotal		Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Realisasi Pelaksanaan	
	Program Pemeringan Urutan Penyelidikan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Administrasi Kecamatan Daerah		Salah satu RPPJ CMO	8	87.811.888.888	Program Pemeringan Urutan Penyelidikan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Administrasi Kecamatan Daerah	8	Salah satu RPPJ CMO	8	87.811.888.888	12
	Sub Kegiatan Penyelidikan Gap dan Turangan A20	REKAD S.K. Lurah	Terdapatnya Gap, Turangan dan Turan P20	100%	21.334.788.879	Sub Kegiatan Penyelidikan Gap dan Turangan A20	REKAD S.K. Lurah	Terdapatnya Gap, Turangan dan Turan P20	100%	21.334.788.879	
	Kegiatan Penyelidikan Jasa Pemeringan Urutan Penyelidikan Daerah		Persentase Pemenuhan Penyelidikan Jasa Pemeringan Urutan Penyelidikan Daerah	100%	4.872.278.888	Kegiatan Penyelidikan Jasa Pemeringan Urutan Penyelidikan Daerah		Persentase Pemenuhan Penyelidikan Jasa Pemeringan Urutan Penyelidikan Daerah	100%	4.872.278.888	
	Sub Kegiatan Pemeringan Jasa Pemeringan Urutan Penyelidikan Daerah	REKAD S.K. Lurah	Terdapatnya gap dan turan pemeringan P17	100%	4.872.278.888	Sub Kegiatan Pemeringan Jasa Pemeringan Urutan Penyelidikan Daerah	REKAD S.K. Lurah	Terdapatnya gap dan turan pemeringan P17	100%	4.872.278.888	
	Kegiatan Pemeringan Pelayanan BLUD		Persentase Pemenuhan Pelayanan BLUD	100%	11.304.888.000	Kegiatan Pemeringan Pelayanan BLUD		Persentase Pemenuhan Pelayanan BLUD	100%	11.304.888.000	
	Sub Kegiatan Pemeringan dan Pemeringan Pelayanan BLUD	REKAD S.K. Lurah	Terdapatnya Catatan Pemenuhan Kebutuhan Pemeringan Pelayanan BLUD	100%	11.304.888.000	Sub Kegiatan Pemeringan dan Pemeringan Pelayanan BLUD	REKAD S.K. Lurah	Terdapatnya Catatan Pemenuhan Kebutuhan Pemeringan Pelayanan BLUD	100%	11.304.888.000	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Pemeringan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Capaian Pemenuhan Upaya Kesehatan Pemeringan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	8.288.888.000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Pemeringan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Capaian Pemenuhan Upaya Kesehatan Pemeringan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	8.288.888.000	
	Kegiatan Penyelidikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk URM dan URP Kecamatan Daerah Kabupaten		Capaian Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk URM dan URP Kecamatan Daerah Kabupaten	100%	8.288.888.000	Kegiatan Penyelidikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk URM dan URP Kecamatan Daerah Kabupaten		Capaian Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk URM dan URP Kecamatan Daerah Kabupaten	100%	8.288.888.000	
	Sub Kegiatan Pemeringan dan Pemeringan Fasilitas Kesehatan dan Pemeringan	REKAD S.K. Lurah	Adanya Gedung yang dibangun			Sub Kegiatan Pemeringan dan Pemeringan Fasilitas Kesehatan dan Pemeringan	REKAD S.K. Lurah	Adanya Gedung yang dibangun			
	Sub Kegiatan Pemeringan Fasilitas Kesehatan dan Pemeringan Fasilitas Kesehatan	REKAD S.K. Lurah	Adanya Pemeringan (K) yang dibangun	100%	2.000.000.000	Sub Kegiatan Pemeringan Fasilitas Kesehatan dan Pemeringan Fasilitas Kesehatan	REKAD S.K. Lurah	Adanya Pemeringan (K) yang dibangun	100%	2.000.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeringan dan Pemeringan Fasilitas Kesehatan dan Pemeringan Fasilitas Kesehatan	REKAD S.K. Lurah	Adanya dan yang dibangun	100%	2.120.000.000	Sub Kegiatan Pemeringan dan Pemeringan Fasilitas Kesehatan dan Pemeringan Fasilitas Kesehatan	REKAD S.K. Lurah	Adanya dan yang dibangun	100%	2.120.000.000	
			TOTAL		82.811.888.888			TOTAL		82.811.888.888	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5

Usulan program dan Kegiatan dari pemangku Kepentingan Tahun 2024

NO	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Tidak Ada hasil usulan Musrembang Kecamatan Tahun 2024				
	TOTAL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah. Dalam upaya mendukung arah kebijakan nasional yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka RSUD S.K. Lerik berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, kemudian diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan Renja:

- 1.Terwujudnya pelayanan yang berkualitas sehingga menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan
- 2.Tercapainya hasil kerja yang cepat, tepat dan akurat.
- 3.Terciptanya karyawan yang professional, produktif dan berkomitmen.
- 4.Terpenuhi sarana dan prasarana sesuai standart Rumah Sakit tipe C.
- 5.Terwujudnya penyelenggaraan BLUD di RSUD S.K. Lerik

Sasaran Renja:

1. Meningkatnya kualitas dan terintegrasinya pelayanan kepada pelanggan sehingga kepercayaan dan kepuasan pelanggan meningkat.
2. Meningkatnya kinerja karyawan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi pemerintah Kota Kupang dalam RJPD tahun 2007-2025 yaitu Visi: Kota Kupang yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera dan Misi: Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing.

Penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2024 RSUD S.K. Lerik Kota Kupang harus konsisten dan selaras dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RJPD Kota Kupang Tahun 2007-2025 dan Renstra RSUD S.K. Lerik Kota Kupang Tahun 2023-2028. Daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 di RSUD S.K. Lerik secara lengkap ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 4
 Program dan Kegiatan RSUD S. R. Lantik Nula Nupang Tahun 2022

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Satuan daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)	Prakiraan Mula (Rp)	Keterangan		
					Capaian program		Hasil Kegiatan		Keluaran sub kegiatan						
					Tolak Ukur	TARGET	Tolak Ukur	TARGET	Tolak Ukur	TARGET			Tolak Ukur	TARGET	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah KabupatenKaro	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1.Menurunnya angka kesakitan dan kematian	RSUD S. R. Lantik Nula	Nilai APP CPO	8					87.211.800.000	87.211.800.000			Prioritas Pemb. New
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah						Terdapatnya Administrasi Petangul Keuangan Daerah	100%			21.304.784.070	21.304.784.070			
1.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								Terdapatnya Gaji, Tunjangan ASN dan TTP	207 mg	21.304.784.070	21.304.784.070			
1.02.01.2.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Prosedure Persetujuan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%			4.572.775.860	4.572.775.860			
1.02.01.2.02.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum								Terdapatnya Gaji dan lain-lain pemenuhan s.d. 211	1401mg	4.572.775.860	4.572.775.860			
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan RSUD						Prosedure Peningkatan Pelayanan RSUD	100%			21.304.000.000	21.304.000.000			

1.02.01.2.10.01	Sub Kegiatan Penyelahan dan Pemertajaaan Pelayanan RSUD							12 bulan	34.304.000.000	34.304.000.000	
1.02.02	Program Pemertajaan Upaya Kesehatan Pemertajaan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2. Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit	RSUD S.H. Lark	Capaian Pemertajaan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%				5.200.000.000	5.200.000.000	
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyelahan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UGP Kemertajaan Daerah Kabupaten			Capaian Pemertajaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UGP Kemertajaan Daerah	100%				5.200.000.000	5.200.000.000	
1.02.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pemertajaan Fasilitas Kesehatan Daerah Kabupaten										
1.02.02.2.01.13	Kegiatan Pemertajaan Fasilitas dan Pemertajaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan							1 bulan	2.000.000.000	2.000.000.000	
1.02.02.2.01.14	Sub Kegiatan Pemertajaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemertajaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan							1 bulan	3.200.000.000	3.200.000.000	
									62.411.000.000	62.411.000.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja RSUD S.K. Lerik Kota Kupang menjadi penting dan harus dilaksanakan sebagai langkah pengambilan kebijakan dalam menangani persoalan–persoalan terkait penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam bidang kesehatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dengan ketersediaan dana yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) RSUD S.K. Lerik Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan untuk:

- Bahan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Kupang Tahun Anggaran 2024.
- Bahan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD S.K. Lerik tahun 2024
- Acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran & Dokumen Pelaksanaan Anggaran SK RSUD S.K. Lerik Kota Kupang
- Acuan pelaksanaan program & kegiatan bagi RSUD S.K. Lerik Kota Kupang di tahun 2024

Rencana Kerja RSUD S.K. Lerik Kota Kupang Tahun 2024 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja RSUD S.K. Lerik Kota Kupang.

Semoga Rencana Kerja (Renja) RSUD S.K. Lerik periode tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023.

Direktur RSUD S.K. Lerik



Endangwati Arkiang
NIP. 19710926 200604 2 022